



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : PETRANI Bin PETALOLO
Tempat Lahir : Balikpapan
Umur / Tgl.Lahir : 42 Tahun / 21 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Batu Ampar Permai Blok B-4 No. 26 Rt. 57 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Nama Lengkap : HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm)
Tempat Lahir : Balikpapan
Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 08 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Mulia Rt. 12 No. 48 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 14 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Sdri.ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kelo.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 November 2022, Nomor : 610 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic klip bening seberat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 5919 YR warna biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu beralamat di jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, kemudian petugas menuju ke tempat tersebut untuk melakukan peyelidikan, kemudian berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKANO Bin YASIN IKANO (Alm) (para terdakwa) telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket klip bening dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat No. Pol KT 5919 YR warna biru putih di jalan Gunung Bugis dari seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian petugas Polsek Balikpapan Utara menindaklanjuti informasi tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm), lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip palstik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas berwarna hitam pada diri terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO, kemudian saat di introgasi terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Margo Mulyo Kelurahan Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (gunung bugis) dari seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil terdakwa bekerja, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 067/BAP.10932/VII/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu + pembungkus	0,30 gram	0,22 gram	0,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06271/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13043,13044/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto 0,062 dan 0,0001 gram milik terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) Binti RACHMADAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu beralamat di jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, kemudian petugas menuju ke tempat tersebut untuk melakukan peyelidikan, kemudian berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm) (para terdakwa) telah membeli Narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket klip bening dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat No. Pol KT 5919 YR warna biru putih di jalan Gunung Bugis dari seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian petugas Polsek Balikpapan Utara menindaklanjuti informasi tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm), lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip palstik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas berwarna hitam pada diri terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO, kemudian saat di introgasi terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Margo Mulyo Kelurahan Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (gunung bugis) dari seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa diketahui terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil terdakwa bekerja, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 067/BAP.10932/VII/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu + pembungkus	0,30 gram	0,22 gram	0,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06271/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13043,13044/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto 0,062 dan 0,0001 gram milik terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) Binti RACHMADAN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO HADI SANTOSO BIN SAPARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Balikpapan Utara terhadap Terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Jl. Panorama pinggir jalan Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim berdasarkan informasi masyarakat karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti ditemukan 1 (satu) buah klep palstik bening di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, yang berada di dalam tas warna hitam yang digunakan oleh terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) pada saat penangkapan.
 - Bahwa benar saat di lakukan penangkapan terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm), sedang mengendari sepeda motor berboncengan merek Honda beat No. Pol KT

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5919 YR warna biru putih di jalan Panorama pinggir jalan Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim

- Bahwa terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm) Narkotika jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Gunung Bugis Kel. Kampung Baru Kec. Balikpapan Barat dan terdakwa tidak mengenal orang yang telah menjual barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan uang hasil patungan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi SOEWASONO SUDIONO PUTRO Bin SOEWOTO SUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Balikpapan Utara terhadap Terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di Jl. Panorama pinggir jalan Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim berdasarkan informasi masyarakat karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti ditemukan 1 (satu) buah klep palstik bening di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, yang berada di dalam tas warna hitam yang digunakan oleh terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) pada saat penangkapan.
- Bahwa benar saat di lakukan penangkapan terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm), sedang mengendari sepeda motor berboncengan merek Honda beat No. Pol KT 5919 YR warna biru putih di jalan Panorama pinggir jalan Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kaltim
- Bahwa terdakwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm) Narkotika jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Gunung Bugis Kel. Kampung Baru Kec. Balikpapan Barat dan terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal orang yang telah menjual barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan uang hasil patungan oleh para terdakwa.

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa bersama denganTterdakwa II HENDRA IKANO ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Utara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa.I diamankan petugas karena kedapatan secara bersama sama memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram Tas berwarna hitam, sepeda motor honda beat warna biru putih KT 5919 YR.
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO, dan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara patungan bersama terdakwa II HENDRA IKANO.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa.I membeli Narkotika jenis sabu rencananya unuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II namun belum sempat digunakan terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polisi.
- Bahwa saat diamankan petugas Terdakwa.I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terdakwa.II HENDRA IKANO bin YASIN (Alm) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa di persidangan Terdakwa.II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa.II bersama dengan Terdakwa I PETRANI ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Utara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa.II diamankan petugas karena kedapatan secara bersama-sama dengan Terdakwa I PETRANI memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.II ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram Tas berwarna hitam, sepeda motor honda beat warna biru putih KT 5919 YR.
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan terdakwa I PETRANI dan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara patungan bersama terdakwa I PETRANI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa.II membeli Narkotika jenis sabu rencananya unuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa II namun belum sempat digunakan terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polisi.
- Bahwa saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabusisa hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik seberat 0,042 Gram (Nol koma nol empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 5919 YR warna biru putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06271/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13043,13044/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto 0,062 dan 0,0001 gram milik terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) Binti RACHMADAN adalah benar positif narkotika dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Utara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO diamankan petugas karena kedapatan secara bersama sama memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram Tas berwarna hitam, sepeda motor honda beat warna biru putih KT 5919 YR.
- Bahwa Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bersama terdakwa II HENDRA IKANO.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO membeli Narkotika jenis sabu rencananya untuk digunakan secara bersama-sama namun belum sempat digunakan Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polisi.
- Bahwa saat diamankan petugas Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu : Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa.I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana Terdakwa.I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) bersama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang , bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
- Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
- Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa.II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) sendiri, bahwa Terdakwa PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa.II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kedua " yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang , bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu beralamat di jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan , kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menuju ke tempat tersebut untuk melakukan peyelidikan, kemudian berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa PETRANI Bin PETALOLO (Alm) dan HENDRA IKANO Bin YASIN IKANO (Alm) (para terdakwa) telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket klip bening dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat No. Pol KT 5919 YR warna biru putih di jalan Gunung Bugis dari seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian petugas Polsek Balikpapan Utara menindaklanjuti informasi tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan beralamat di Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm), lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip palstik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas berwarna hitam pada diri terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO, kemudian saat di introgasi terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Margo Mulyo Kelurahan Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (gunung bugis) dari seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di proses lebih lanjut..

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06271/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13043,13044/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto 0,062 dan 0,0001 gram milik terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO (Alm) Binti RACHMADAN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ketiga " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang , bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan beralamat di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panorama Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu di dapat dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang rencananya akan digunakan secara bersama sama namun belum sempat digunakan Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polisi Balikpapan Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Keempat " Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan.I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PETRANI Bin PETALOLO dan Terdakwa II HENDRA IKANO Bin YASIN (Alm) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu sisa hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik seberat 0,042 Gram (Nol koma nol empat puluh dua) gram ,dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih KT-5919 YR, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.I PETRANI bin PETALOLO;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN, tanggal 19 DESEMBER 2022, oleh kami, ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , ARIF WISAKSONO,S.H dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 04 JANUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh SORAYA,S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO,S.H

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)